



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **HENI KURNIAWATI Binti PRAWOTO (Alm);**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/05 September 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kompleks Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. Syaiful Bahri, SH., MH. dan Ronny Kosasih, SH., MH., Advokat-Pengacara Law Office SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri (Tembus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas) Kompleks Sari Mekar No. 25, RT. 42, Banjarmasin, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heni Kurniawati binti Prawoto (Alm) bersalah
melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan
kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur
dalam pasal 188 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara
selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek gas/mancis warna ungu merk fortis;
 - Sampah yaitu 1 (satu) buah pempers (popok bayi) bekas terbakar
sebagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan karena terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati, terdakwa mempunyai anak yang masih balita, dan antara keluarga terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-21/Q.3.19/Epp.2/10/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HENI KURNIAWATI BINTI PRAWOTO (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat lahan milik saksi Darmani Bin Ramli, lahan milik saksi Rusinah Binti H. Sulaiman (Alm), lahan milik saksi Hj. Jaliah Binti Japri (Alm) dan lahan sekitarnya yang terletak di Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa., tanggal 22 September 2015, sekitar jam 07.30 Wita terdakwa membakar sampah berupa pempers, plastik dan bungkus obat dengan menggunakan korek api gas di belakang rumah terdakwa di atas tanah gambut tanpa menggunakan wadah, selanjutnya ketika api sudah menyala, terdakwa tidak menunggu sampah yang dibakarnya tersebut, terdakwa langsung pergi ke dalam rumah untuk memasak dan mengasuh anaknya, setelah terdakwa ke dalam rumah untuk memasak dan mengasuh anak, terdakwa keluar kembali dan mendekati sampah yang dibakar tersebut dan setelah itu terdakwa menyiramnya dengan air, dan kembali lagi ke dalam rumah;
- Bahwa ketika saksi Kardi alias Karebet Bin Usman Kwat sedang berada di rumah, yang tidak jauh dengan rumah terdakwa, saksi melihat api di belakang rumah terdakwa, seketika itu saksi langsung mendekati titik api di belakang rumah terdakwa dan setelah sampai di belakang rumah terdakwa, saksi melihat titik api sudah membesar sekitar 2 (dua) meter dari tempat pembakaran sampah yang dilakukan oleh terdakwa, dan titik api tersebut berasal dari bekas pembakaran sampah yang dilakukan oleh terdakwa yang masih belum mati dan masih berasap yang menjalar/merembet sampai melebar hingga api semakin membesar dan melebar ke lahan gambut lainnya karena angin pada saat itu sangat kencang dan berpindah-pindah arah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lahan gambut dan perkebunan milik saksi Darmani Bin Ramli, lahan milik saksi Rusinah Binti H. Sulaiman (Alm), lahan milik saksi Hj. Jaliah Binti Japri (Alm);

- Akibat kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerugian sebagai berikut :

1. Lahan milik saksi Darmani Bin Ramli dengan yang ditanami 30 (tiga puluh) batang pohon rambutan, kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- ;
2. Lahan milik saksi Rusinah Binti H. Sulaiman (Alm) yang ditanami pohon buah rambutan, ketapi, nangka dan pisang;
3. Lahan milik saksi Hj. Jaliah Binti Japri (Alm) yang ditanami pohon buah rambutan, ketapi, nangka, jeruk, mangga, kweni, ramania, kasturi, kelapa, pisang, ubi jalar dan sayur, kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. JALIAH BINTI JAPRI (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan karena ada masalah kebakaran lahan gambut di kebun belakang kompleks Shalli Messi di Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa yang terbakar selain lahan milik saksi, juga ada lahan milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan milik saksi yang terbakar;
- (bahwa setelah diingatkan keterangannya yang ada di BAP No. 10 yang menerangkan panjang 255 meter dan lebar 255 meter) saksi membenarkan;
- Bahwa di lahan saksi ada 9 (sembilan) pohon rambutan, sekitar 70 (tujuh puluh) pohon ketapi, 9 (sembilan) pohon nangka, sekitar 20 (dua puluh) pohon jeruk, 2 (dua) pohon mangga, 3 (tiga) pohon kweni, 1 (satu) pohon ramania, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon kelapa, pohon pisang banyak tidak dapat dihitung, pohon katu dan singkong;
- Bahwa pohon-pohon tersebut mulai ditanam sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian awalnya saksi tidak tahu, katanya yang terbakar lahan milik orang lain dulu, tapi akhirnya apinya merambat ke lahan milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar katanya apinya berasal dari orang membakar sampah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik orang lain yang terbakar adalah lahan milik Rusinah, Jamal, H. Ali dan Ramli;
- Bahwa lahan milik Rusinah, Jamal, H. Ali dan Ramli ada tanamannya apa saja saksi tidak tahu, tapi seingat saksi semua ada pohon rambutannya;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya hari Selasa, saksi diberitahu oleh cucunya, tapi saksi baru melihat ke lahannya yang terbakar pada hari Rabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara memadamkannya, tapi katanya Darmani dan Ramli juga ikut memadamkan;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi ada 10 mesin pemadam;
- Bahwa katanya waktu itu apinya setinggi rumah, tapi tidak ada rumah yang terbakar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan lahannya yang terbakar kalau ditempuh sekitar 45 menit;
- Bahwa lahan saksi tidak berada dalam kompleks perumahan Selli Messi, tapi diluar kompleks itu;
- Bahwa sekitar satu minggu api belum padam, karena apinya membara dan di lahan kebakaran juga tidak ada air;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 50 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk satu pohon rambutan kalau panen bisa menghasilkan 1 juta, kalau tanaman pisang bisa Rp. 100.000,- kalau sayuran bisa Rp. 25.000,-;
- Bahwa setiap panen selalu dijual, setelah terjadi kebakaran saksi sudah tidak punya apa-apa lagi;
- Bahwa satu tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran, tapi tidak banyak pohon yang terbakar dan masih bisa diperbaiki;
- Bahwa sejak kejadian sampai sekarang dari pihak terdakwa belum pernah menemui saksi untuk minta maaf, apalagi memberi ganti rugi atas terjadinya kebakaran ini;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pak Sekdes kalau keluarga terdakwa mau bertemu untuk membicarakan santunan, tapi ternyata tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

2. DARMANI BIN RAMLI

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan, karena ada masalah kebakaran;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015;
- Bahwa kejadiannya tepatnya jam berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar jam 7 pagi saksi berangkat ke sawah masih belum mendengar ada kejadian apa-apa, tapi setelah tengah hari sekitar jam 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang saksi diberi kabar sama Pak RT kalau lahan miliknya terbakar, waktu itu Pak RT mengatakan “pak ada api sekitar kebun piyan”;

- Bahwa setelah diberitahu Pak RT saksi langsung pulang, karena letak kebun saksi ada di belakang rumahnya;
- Bahwa luas kebunnya sekitar 900 m2;
- Bahwa di atas kebun itu ada tanaman pisang banyak jumlahnya, singkong juga banyak jumlahnya, rambutan ada 100 pohon, mangga ada 15 pohon, kweni ada 2 pohon, mangga ada 20 pohon, nangka belanda (sirsat) ada 23 pohon dan pohon jeruk sambal;
- Bahwa setiap panen rambutan 1 pohon bisa menghasilkan Rp. 1 juta;
- Bahwa total kerugian ada Rp. 30 juta;
- Bahwa setahu saksi, api berasal dari perumahan Selli Messi, sedang letak lahan saksi berdempetan langsung dengan perumahan Selli Messi;
- Bahwa sekitar 1 jam kalau diperkirakan jam 13.30 api sudah merambat di lahan saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga ikut memadamkan, hanya ada satu mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa pada waktu mobil pemadam datang kebun saksi sudah habis;
- Bahwa pada waktu itu ada 15 petugas pemadam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah kiri lahan saksi ada lahan milik Hj. Jaliah, di sebelah kanan lahan saksi ada lahan milik H. Ali, di sebelah kanan lahan H. Ali ada lahan milik Jamal;
- Bahwa sebelum kebun milik saksi yang terbakar, kebun milik Hj. Jaliah, H. Ali dan Jamal sudah terbakar;
- Bahwa setahu saksi, apinya berasal dari perumahan Selli Messi, katanya ada yang bakar sampah di perumahan Selli Messi, yang membakar orang perempuan, tapi saksi tidak tahu sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tidak ada orang yang membersihkan lahan dengan cara membakar;
- (ketika ditunjukkan gambar sket lokasi kebakaran) saksi membenarkan, adapun urutan lahan adalah lahan milik Hj. Jaliah, milik saksi, milik H. Ali, milik Jamal dan Rusinah;
- Bahwa waktu itu saksi hanya berusaha memadamkan api di lahan milik sendiri;
- Bahwa di sebelah kiri lahan saksi ada sungai, tapi di sebelah kanannya agak jauh dari sungai;
- Bahwa waktu kejadian angin berhembus kencang;
- Bahwa sampai malam api belum bisa dipadamkan;
- Bahwa sejak kejadian sampai sekarang dari pihak terdakwa belum pernah menemui saksi untuk minta maaf, apalagi memberi ganti rugi atas terjadinya kebakaran ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pak Sekdes kalau keluarga terdakwa mau bertemu untuk membicarakan santunan, tapi ternyata tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

3. **SAKSI NURUL HIDAYAT Binti MASLAN**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan ada masalah kebakaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita., di kompleks Selli Messi 1 Blok A, Desa Semangat Karya, RT. 04, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
- Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa membakar sampah di belakang rumahnya;
- Bahwa terdakwa membakar sampah sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi sampah yang dibakar ada popok bayi dan plastik-plastik;
- Bahwa waktu itu cuaca panas;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa membakar sampah, kemudian saksi pergi ke warung;
- Bahwa sepulangnya saksi dari warung, saksi melihat api sudah merambat, bukan asapnya yang merambat, tapi apinya;
- Bahwa waktu itu saksi melihat dari dalam dapur saksi;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apinya merambah ke kanan, masih di tanah milik perumahan;
- Bahwa di atas tanah itu ada pohon galem dan klakai (pakis) juga ikut terbakar;
- Bahwa waktu kejadian rumput ilangnya masih hijau;
- Bahwa waktu itu saksi melihat terdakwa keluar masuk rumah dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi melihat suami terdakwa yang berusaha untuk memadamkan api, tapi apinya semakin membesar, kemudian merambat ke hutan perkebunan;
- Bahwa waktu itu api cepat membesar, karena anginnya kencang;
- Bahwa kejadian api yang semakin membesar sekitar jam 10.00 Wita.;
- Bahwa di perumahan tidak disediakan tempat pembakaran sampah;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan sudah sekitar 2 tahun yang lalu, kalau terdakwa baru sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak terdakwa tinggal di perumahan selalu membakar sampah di tempat yang sama;
- Bahwa 2 minggu sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran akibat dari terdakwa juga yang membakar sampah, apinya sempat membesar, tapi masih bisa dipadamkan;
- (Bahwa setelah saksi ditunjukkan Sket TKP) saksi membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah keterangan saksi yang menyatakan “waktu itu saksi melihat terdakwa keluar masuk rumah dan tidak melakukan apa-apa”, karena terdakwa juga ikut berusaha memadamkan apinya;

4. SAKSI KARDI Als. KAREBET Bin USMAN KWAT.

- Bahwa saksi tinggal di perumahan Selli Messi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan ada masalah kebakaran;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015;
- Bahwa saksi mulai jam 9 pagi ada di halaman rumah sedang memberi makan burung, pada waktu itu belum ada kejadian apa-apa;
- Bahwa sekitar jam 10.30 Wita. saksi melihat ada api membubung tinggi, setinggi pohon nangka, kemudian saksi menghampiri arah api itu, ternyata dari belakang rumah terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat terdakwa memegang selang dan menyembrotkan ke arah api;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian saksi sempat marah-marah, karena sekitar 2 minggu yang lalu sudah pernah terjadi kebakaran, waktu itu saksi mengatakan “kok terjadi kebakaran lagi”, terdakwa menjawab “saya kegurangan Om” maksudnya “saya ketiduran Om”, katanya ketiduran karena habis menyusui anaknya, kemudian saya pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon yang ada di situ mau menelpon petugas pemadam, tapi tidak tahu nomornya, lalu saksi pulang untuk telpon ke Ali, kemudian Ali yang menelpon ke pemadam, setelah itu saksi balik lagi ke tempat kejadian, tapi api sudah membesar, sekitar 10 menit pemadam sudah datang ke tempat kejadian, karena tempat pemadamnya di perumahan;

- Bahwa api pertama merambat dan membakar pohon galem
- Bahwa pada waktu kejadian anginnya muter-muter;
- Bahwa waktu itu banyak orang yang ikut memadamkan, tapi apinya tidak mampu untuk dipadamkan;
- Bahwa apinya sampai menjalar sekitar 500 meter;
- Bahwa waktu itu terdakwa juga menelpon suaminya, suami terdakwa bekerja di daerah Kayu Tangi;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian hanya ada terdakwa saja;
- Bahwa seingat saksi api berhentinya sekitar jam setengah 4 sore;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tumpukan sampah bekas yang dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan siapa saja yang ikut terbakar;
- Bahwa rumah saksi ada di deretan depan ke 6 dari rumah terdakwa yang ada di pojok berdekatan dengan lahan di luar perumahan yang ikut terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bahwa setelah ditunjukkan SKET TKP) saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

5. SAKSI MULYADI Bin KADERI (Alm).

- Bahwa saksi selaku Sekdes Semangat Karya, saksi diajukan sebagai saksi karena ada masalah kebakaran lahan;
- Bahwa setahu saksi lahan yang terbakar adalah milik Hj. Jaliah, H. Aliyanto, Jamal dan Rusinah;
- Bahwa setahu saksi di atas lahan yang terbakar itu ada pohon rambutan, nangka, pisang, jeruk dan mangga;
- Bahwa pohon rambutannya waktu itu sudah berbuah sebulan lagi sudah mau panen;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian kebakaran itu sekitar jam 10.30 Wita;
- Bahwa saksi tahunya karena ada yang memberitahu lewat telpon;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi, lalu saksi meluncur ke tempat ke sasaran titik api di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa waktu itu api sudah setinggi sekitar 5 meter;
- Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat kejadian orang-orang bilang “ini yang bakar” sambil menunjuk ke terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa membakar sampah, tapi kemudian apinya semakin membesar, hingga tidak dapat dipadamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang belum ada pemadam kebakarannya, tapi sebentar lagi mobil pemadam kebakaran datang;
- Bahwa waktu itu suami terdakwa juga ikut memadamkan, tapi hanya sekitar 1 jam saja, yang dipadamkan hanya api yang ada dibelakang rumahnya saja;
- Bahwa saksi langsung masuk ke rumah terdakwa, di rumah sudah ada suaminya, waktu itu suaminya bilang “ya saya akan tanggung jawab” maksudnya akan mengganti kerugiannya, tapi sampai sekarang ternyata tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung ditahan;
- Bahwa setelah sekitar setengah bulan setelah kejadian suami terdakwa dengan saudaranya (acil) datang ke rumah saksi untuk mengajak damai;
- Bahwa waktu itu sudah saksi beritahukan kepada korban (Hj. Jaliah, H. Ali, Jamal dan Rusinah);
- Bahwa ternyata sampai sekarang, tidak ada, padahal meskipun diberi ganti rugi berapa-berapa korban sudah bersedia;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara terdakwa (acil) yang pernah datang ke rumah saksi bersama dengan suami terdakwa mengatakan bahwa orang tua terdakwa tidak jadi memberi bantuan, karena orang tuanya selalu mengingatkan kepada terdakwa, tapi terdakwa tetap saja melakukan bakar-bakar sampai seperti itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 bulan siang malam saksi masih tetap berusaha untuk memadamkan api, karena tanahnya tanah gambut, jadi api susah untuk dipadamkan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya benar semua;
- Bahwa seingat terdakwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar jam 08.00 pagi;
- Bahwa awalnya terdakwa membakar sampah yang terdiri dari popok bayi (pempes) dan plastik sisa pembungkus di belakang rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada waktu membakar sampah tidak menggunakan minyak tanah, tapi langsung dengan menggunakan korek api;
- Bahwa pada saat membakar tidak ada tempat khusus untuk membakar sampah, seperti tanahnya dilubangi atau dengan menggunakan drum bekas;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu terdakwa tinggal di perumahan itu dan sejak saat itu terdakwa membakar sampahnya tetap di tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih membakar di tempat itu, karena tempatnya agak menurun dan menyempit;
- Bahwa tetangga terdakwa juga membakar sampah di tanah, tapi di atas, karena tanahnya tinggi;
- Bahwa di kompleks perumahan terdakwa tidak ada petugas yang mengambil sampah;
- Bahwa setelah terdakwa membakar sampah, setelah ditunggu sebentar apinya sudah menyala, lalu ditinggal untuk mencuci piring;
- Bahwa terdakwa mencuci piringnya di belakang rumah, jaraknya sekitar 2 meter dari tempat pembakaran sampah;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa masih bisa melihat apinya dengan jelas tidak ada penghalang;
- Bahwa waktu itu apinya tidak besar dan belum menjalar;
- Bahwa korek yang digunakan untuk membakar adalah korek milik suami terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk rumah lalu menyapu lantai, kemudian terdakwa memasak (memanasi bakso), kemudian terdakwa menyiram sampah yang dibakar itu dengan menggunakan air;
- Bahwa waktu itu apinya sudah mati, tapi masih berasap, kemudian terdakwa sudah tidak memperhatikan kondisi apinya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke rumah dan menyusui anaknya, lalu terdakwa tertidur;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita. terdakwa bangun dan kemudian pergi ke belakang mau mandi;
- Bahwa pada waktu terdakwa ke belakang/keluar rumah, terdakwa melihat apinya sudah membesar dan menjalar ke lahan sebelah kanan;
- Bahwa api tersebut menjalar dari arah tempat terdakwa membakar sampah;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berusaha untuk memadamkan dengan menggunakan selang dan air di ember;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sambil marah-marah, karena terdakwa sudah 2 kali melakukan bakar-bakar sampah yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan “saya keguingan Om saat menyusui anak saya”;
- Bahwa pada waktu itu saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sempat meminjam handphone terdakwa untuk menelpon BPK , tapi ternyata saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat tidak tahu nomornya, kemudian saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat pulang untuk menelpon Ali team dari BPK;
- Bahwa terdakwa juga berusaha untuk menghubungi suaminya yang waktu itu masih bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat dan suami terdakwa datang, selanjutnya bertiga mereka berusaha memadamkan api;
- Bahwa tidak lama kemudian datang BPK, BPK cepat datang karena tempatnya hanya di perumahan saja;
- Bahwa pada waktu BPK datang api sudah membesar dan menjalar ke lahan belakang, tapi belum menjalar ke lahan seberangnya;
- Bahwa waktu kejadian anginnya kencang;
- Bahwa awalnya apinya menjalar ke kanan, kemudian menjalar ke kiri, setelah lahan belakang habis, selanjutnya api semakin membesar dan menjalar ke lahan di luar perumahan;
- Bahwa lahan di luar perumahan itu milik siapa terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sampai pukul berapa lahan di luar perumahan itu habis, terdakwa tidak tahu, karena jam 12.00 Wita. terdakwa diamankan;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap jam 12.00 Wita lahan sebelah kiri di luar perumahan belum habis terbakar;
- Bahwa setahu terdakwa lahan di luar perumahan itu ada pohon rambutan, nangka, jeruk, pisang, singkong dan katu, tapi kalau mangga dan ketapi terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sempat memarahi terdakwa, karena terdakwa sudah melakukan pembakaran 2 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu, tapi hari dan tanggalnya lupa, kejadiannya sama, awalnya terdakwa membakar popok bayi, waktu itu sudah membakar lahan belakang, waktu itu sudah ada BPK yang datang untuk memadamkan, waktu itu terdakwa dan suaminya tidak ada di rumah, yang memadamkan saksi Nurul Hidayat dan suaminya;
- Bahwa kondisi lahan di sekitar rumah terdakwa adalah lahan gambut;
- Bahwa sekitar 4 hari setelah kejadian suami terdakwa dan anaknya serta tantenya datang menemui saksi Mulyadi (Sekdes) untuk dipertemukan dengan para korban, karena akan menyampaikan permintaan maaf dan mencari solusi yang terbaik, tapi saksi Mulyadi (Sekdes) mengatakan tidak dapat mempertemukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau saksi Mulyadi tidak dapat mempertemukan suami terdakwa dengan korban, karena saksi Mulyadi mendapat info dari tante terdakwa kalau orang tua terdakwa tidak mau memberi bantuan kepada terdakwa untuk memberi santunan kepada korban, karena terdakwa kalau diberitahu selalu tidak memperhatikan;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2015 suami terdakwa menemui Rusinah di rumahnya, tapi hanya minta maaf secara lisan saja, tidak secara tertulis, tapi tidak membicarakan mengenai ganti rugi;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak masih kecil dan masih menyusui, tapi setelah terdakwa ditahan anaknya diasuh oleh orang tuanya;
- Bahwa terdakwa merasa salah, karena kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah korek gas/mencis berwarna ungu merk Fortis;
2. Sampah (satu buah pempes/popok bayi bekas terbakar sebagian);

Adapun barang bukti tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri Marabahan sebagaimana Penetapan Nomor : 286/Pen.Pid/2015/PN. Mrh. tertanggal 29 September 2015, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar jam 08.00 Wita di Kompleks Perumahan Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola telah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 08. 00 Wita terdakwa membakar sampah yang terdiri dari popok bayi dan plastik bekas pembungkus di belakang rumahnya yang terletak di Kompleks Perumahan Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
- Bahwa benar pada waktu membakar sampah tidak menggunakan minyak tanah, tapi langsung dengan menggunakan korek api;
- Bahwa benar pada saat membakar tidak ada tempat khusus untuk membakar sampah, seperti tanahnya dilubangi atau dengan menggunakan drum bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak sekitar 1 tahun yang lalu terdakwa tinggal di perumahan itu dan sejak saat itu pula terdakwa membakar sampahnya tetap di tempat itu;
- Bahwa benar terdakwa memilih membakar di tempat itu, karena tempatnya agak menurun dan menyempit;
- Bahwa benar di kompleks perumahan terdakwa tidak ada petugas yang mengambil sampah;
- Bahwa benar setelah terdakwa membakar sampah, setelah ditunggu sekitar 5 menit apinya sudah menyala, lalu ditinggal untuk mencuci piring;
- Bahwa benar terdakwa mencuci piringnya di belakang rumah yang jaraknya sekitar 2 meter dari tempat pembakaran sampah;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mencuci piring masih bisa melihat apinya dengan jelas tidak ada penghalang;
- Bahwa benar pada waktu itu apinya tidak besar dan belum menjalar;
- Bahwa benar korek yang digunakan untuk membakar adalah korek milik suami terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mencuci piring, kemudian masuk rumah lalu menyapu lantai, selanjutnya terdakwa memasak (memasak bakso), kemudian terdakwa menyiram sampah yang dibakar itu dengan menggunakan air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu apinya sudah mati, tapi masih berasap, kemudian terdakwa masuk ke rumah untuk menyusui anaknya, lalu tertidur tanpa memperhatikan kondisi apinya lagi;
- Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wita. terdakwa bangun dan kemudian pergi ke belakang hendak mandi, tapi kemudian melihat apinya sudah membesar dan menjalar ke lahan sebelah kanan;
- Bahwa benar api tersebut menjalar dari arah tempat terdakwa membakar sampah;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa berusaha untuk memadamkan dengan menggunakan selang dan air di ember, akan tetapi tidak lama kemudian datang saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sambil marah-marah, karena terdakwa sudah 2 kali melakukan bakar-bakar sampah yang menyebabkan kebakaran, kejadiannya sekitar 2 minggu sebelum kejadian ini, penyebabnya sama, awalnya terdakwa membakar popok bayi, waktu itu sudah membakar lahan belakang, waktu itu sudah ada BPK yang datang untuk memadamkan, waktu itu terdakwa dan suaminya tidak ada di rumah, yang memadamkan saksi Nurul Hidayat dan suaminya;
- Bahwa benar untuk kejadian yang ke dua ini terdakwa mengaku ketiduran, karena ketika ditanya oleh saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat terdakwa mengatakan “saya keguingan Om saat menyusui anak saya”;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sempat meminjam handphone terdakwa untuk menelpon BPK , tapi ternyata saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat tidak tahu nomornya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat pulang untuk menelpon Ali team dari BPK;

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa juga berusaha untuk menghubungi suaminya yang masih bekerja, akan tetapi tidak lama kemudian baik saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat dan suami terdakwa datang, selanjutnya mereka bertiga berusaha untuk memadamkan api;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang team BPK, team BPK cepat datang karena tempatnya hanya di perumahan saja;
- Bahwa benar pada waktu team BPK datang api sudah membesar dan menjalar ke lahan belakang, tapi belum menjalar ke lahan seberangnya, karena waktu kejadian anginnya kencang;
- Bahwa benar awalnya apinya menjalar ke kanan, kemudian menjalar ke kiri, setelah lahan belakang rumah terdakwa habis, selanjutnya api semakin membesar dan menjalar ke lahan di luar perumahan;
- Bahwa benar lahan di luar perumahan itu adalah milik saksi Hj. Jaliah, saksi Darmani Bin Ramli, H. Ali, Jamal dan Rusinah;
- Bahwa benar lahan di luar perumahan itu adalah milik saksi Hj. Jaliah, saksi Darmani Bin Ramli, H. Ali, Jamal dan Rusinah habis akibat kebakaran;
- Bahwa benar di atas lahan milik Hj. Jaliah yang panjang 255 meter dan lebar 255 meter) terdapat adanya 9 (sembilan) pohon rambutan, sekitar 70 (tujuh puluh) pohon ketapi, 9 (sembilan) pohon nangka, sekitar 20 (dua puluh) pohon jeruk, 2 (dua) pohon mangga, 3 (tiga) pohon kweni, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pohon ramania, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon kelapa, pohon pisang banyak tidak dapat dihitung, pohon katu dan singkong;

- Bahwa benar pohon-pohon tersebut mulai ditanam sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa benar atas terjadinya kebakaran tersebut Hj. Jaliah mengalami kerugian total sekitar 50 juta;
- Bahwa benar lahan milik saksi Darmani Bin Ramli yang luas kebunnya sekitar 900 m² dan yang di atas kebun itu terdapat adanya tanaman pisang yang banyak jumlahnya, singkong juga banyak jumlahnya, rambutan ada 100 pohon, mangga ada 15 pohon, kweni ada 2 pohon, mangga ada 20 pohon, nangka belanda (sirsat) ada 23 pohon dan pohon jeruk sambal;
- Bahwa benar dalam setiap panen rambutan 1 pohon bisa menghasilkan Rp. 1 juta, dengan adanya kejadian kebakaran tersebut saksi Darmani Bin Ramli mengalami kerugian total sebesar Rp. 30 juta;
- Bahwa benar api baru bisa dipadamkan sekitar jam 16.00 Wita, tapi oleh karena jenis tanahnya adalah tanah gambut, maka di dalam tanah tersebut masih berasap dan baru sekitar satu bulan kemudian api baru bisa benar-benar dipadamkan;
- Bahwa benar pada saat itu juga terdakwa akhirnya diamankan;
- Bahwa benar sekitar 4 hari setelah kejadian suami terdakwa dan anaknya serta tantenya datang menemui saksi Mulyadi (Sekdes) untuk dipertemukan dengan para korban, karena akan menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan maaf dan mencari solusi yang terbaik, akan tetapi akhirnya saksi Mulyadi (Sekdes) mengatakan tidak dapat mempertemukan dengan para korban, karena saksi Mulyadi mendapat info dari tante terdakwa kalau orang tua terdakwa tidak mau memberi bantuan kepada terdakwa untuk memberi santunan kepada korban, karena terdakwa kalau diberitahu selalu tidak memperhatikan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2015 suami terdakwa menemui Rusinah di rumahnya, tapi hanya minta maaf secara lisan saja, tidak secara tertulis dan tidak membicarakan mengenai ganti rugi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa akibat kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran;
- Bahwa benar terdakwa bersedia memberi ganti rugi asalkan bisa diangsur, karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memberi ganti rugi sebesar itu;
- Bahwa benar mempunyai anak masih kecil dan masih menyusui, tapi setelah terdakwa ditahan anaknya diasuh oleh orang tuanya;
- Bahwa terdakwa merasa salah, karena kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan **terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan, dan ternyata terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas**, oleh karenanya maka unsur **“setiap orang”** harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“karena kesalahan (kealpaan)”** di persidangan terungkap fakta bahwa **benar tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita di Kompleks Perumahan Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola telah terjadi kebakaran lahan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sekitar jam 08. 00 Wita terdakwa membakar sampah yang terdiri dari popok bayi dan plastik bekas pembungkus di belakang rumahnya yang terletak di Kompleks Perumahan Shalli Messi I Blok A No. 56, Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, pada waktu membakar sampah terdakwa tidak menggunakan minyak tanah, tapi hanya dengan menggunakan korek api saja, setelah terdakwa membakar sampah, ditunggu sekitar 5 menit apinya sudah menyala, lalu ditinggal mencuci piring yang jaraknya sekitar 2 meter dari tempat pembakaran sampah, pada waktu itu apinya belum besar dan belum menjalar, setelah selesai mencuci piring, kemudian masuk rumah lalu menyapu lantai, selanjutnya terdakwa memasak (memanasi bakso), kemudian terdakwa menyiram sampah yang dibakar itu dengan menggunakan air, waktu itu apinya sudah mati, tapi masih berasap, kemudian terdakwa masuk ke rumah untuk menyusui anaknya, lalu terdakwa tertidur, dan tidak memperhatikan kondisi api yang ada di tempat sampah lagi;

Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wita. ketika terdakwa bangun dan kemudian pergi ke belakang hendak mandi, terdakwa melihat api yang ada di tempat pembakaran sampah tadi sudah membesar dan menjalar ke lahan sebelah kanan, kemudian terdakwa berusaha untuk memadamkan dengan menggunakan selang dan air di ember, akan tetapi tidak lama kemudian datang saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat sambil marah-marah, karena terdakwa sudah 2 kali melakukan bakar-bakar sampah yang menyebabkan kebakaran, kejadiannya sekitar 2 minggu sebelum kejadian ini, penyebabnya sama, awalnya terdakwa membakar popok bayi, waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah membakar lahan belakang, waktu itu sudah ada BPK yang datang untuk memadamkan, waktu itu terdakwa dan suaminya tidak ada di rumah, yang memadamkan saksi Nurul Hidayat dan suaminya;

Bahwa benar untuk kejadian yang ke dua ini terdakwa mengaku ketiduran, karena ketika ditanya oleh saksi Kardi Als. Karebet Bin Usman Kwat terdakwa mengatakan “saya kegurungan Om saat menyusui anak saya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perolehan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar oleh karena setelah membakar sampah kemudian terdakwa tinggal untuk melakukan pekerjaan rumah dan bahkan terdakwa sempat ketiduran ketika sedang menyusui anaknya, meskipun menurut pengakuan terdakwa api yang ada di tempat sampah sudah mati karena disiram air, tapi masih berasap, akan tetapi terdakwa sudah tidak memperhatikannya lagi dan bahkan tertidur saat menyusui anaknya, dan sekitar jam 10.00 Wita ketika terdakwa bangun api sudah membesar dan bahkan menjalar ke lahan belakang, sehingga menyebabkan kebakaran, dengan demikian maka unsur “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”, di persidangan terungkap fakta benar oleh karena setelah membakar sampah kemudian terdakwa tinggal untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan rumah dan bahkan terdakwa sempat ketiduran ketika sedang menyusui anaknya, meskipun menurut pengakuan terdakwa api yang ada di tempat sampah sudah mati karena disiram air, tapi masih berasap, akan tetapi terdakwa sudah tidak memperhatikannya lagi dan bahkan tertidur saat menyusui anaknya, dan sekitar jam 10.00 Wita ketika terdakwa bangun api sudah membesar dan bahkan menjalar ke lahan belakang, sehingga menyebabkan kebakaran, setelah lahan belakang rumah terdakwa habis, selanjutnya api semakin membesar dan menjalar ke lahan di luar perumahan milik saksi Hj. Jaliah, saksi Darmani Bin Ramli, H. Ali, Jamal dan Rusinah, sehingga mengakibatkan kebakaran di atas lahan milik Hj. Jaliah yang panjang 255 meter dan lebar 255 meter) terdapat adanya 9 (sembilan) pohon rambutan, sekitar 70 (tujuh puluh) pohon ketapi, 9 (sembilan) pohon nangka, sekitar 20 (dua puluh) pohon jeruk, 2 (dua) pohon mangga, 3 (tiga) pohon kweni, 1 (satu) pohon ramania, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon kelapa, pohon pisang banyak tidak dapat dihitung, pohon katu dan singkong, yang mana pohon-pohon tersebut mulai ditanam sejak sekitar 15 tahun yang lalu, sehingga atas terjadinya kebakaran tersebut Hj. Jaliah mengalami kerugian total sekitar 50 juta, demikian juga lahan milik saksi Darmani Bin Ramli yang luas kebunnya sekitar 900 m2 dan yang di atas kebun itu terdapat adanya tanaman pisang yang banyak jumlahnya, singkong juga banyak jumlahnya, rambutan ada 100 pohon, mangga ada 15 pohon, kweni ada 2 pohon, mangga ada 20 pohon, nangka belanda (sirsat) ada 23 pohon dan pohon jeruk sambal, yang mana dalam setiap panen rambutan 1 pohon bisa menghasilkan Rp. 1 juta, dengan adanya kejadian kebakaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmani Bin Ramli mengalami kerugian total sebesar Rp. 30 juta, dengan demikian maka unsur **“Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”** dinyatakan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan perbuatan melawan hukumnya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;--

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa maupun kepentingan umum, karena mengingat sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, yakni agar terdakwa menjadi jera dan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan bakar-bakar sampah serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa terdakwa yang berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) buah pempers (popok bayi) yang terbakar sebagian;
2. 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna ungu merk fortis;

Oleh karena barang bukti yang berupa korek api gas tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membakar popok bayi (pempers), sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan polusi udara;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita;
- Keluarga terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 188 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENI KURNIAWATI Binti PRAWOTO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna ungu merk fortis;
- Sampah yaitu 1 (satu) buah pempers (popok bayi) bekas terbakar sebagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : **SENIN**, tanggal : **7 DESEMBER 2015**, oleh kami **HJ. HERA KARTININGSIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.** dan **MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. DARDIANSYAH**, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SIHYADI, SH.**, sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan **terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH. **Hj. HERA KARTININGSIH, SH., MH.**

TTD

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)